

Ahmad Sarwat, Lc., MA

The background features a purple-tinted image of several women's faces, some wearing headscarves, looking towards the camera. At the bottom, there is a decorative geometric pattern in a lighter shade of purple.

Wanita Yang Haram Dinikahi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Wanita Yang Haram Dinikahi

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

47 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Wanita Yang Haram Dinikahi

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET 1 - SEPTEMBER 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Wanita Yang Terlarang Untuk Dinikahi	6
1. Perbedaan Agama	6
2. Akhlaq dan Perilaku Yang Buruk	6
3. Mahram	8
B. Pengertian Mahram	8
1. Bahasa	8
2. Istilah.....	8
C. Mahram Yang Bersifat Abadi	9
1. Pengertian.....	9
2. Dalil	10
3. Mahram Karena Nasab	12
a. Ibu kandung.....	12
b. Anak Wanita	13
c. Saudari Kandung.....	13
d. Saudari Ayah	14
e. Saudari Ibu	14
f. Keponakan dari Saudara Laki	14
g. Keponakan dari Saudara Wanita	15
4. Mahram Karena Mushaharah	15
a. Ibu dari istri (mertua wanita)	16
b. Anak wanita dari istri (anak tiri)	16
c. Istri dari anak laki-laki (menantu).....	17
d. Istri dari ayah (ibu tiri).....	17
5. Mahram Karena Penyusuan.....	18
a. Penyusuan Yang Mengharamkan.....	18
b. Suami Menyusu Kepada Istri.....	21
c. Siapa Saja Mereka?.....	22
D. Mahram Yang Bersifat Sementara.....	25
1. Istri Orang Lain	26
2. Saudara Ipar	26
3. Masih Masa Iddah.....	27

4. Istri yang Ditalak Tiga	27
5. Wanita pezina	28
6. Istri Yang Dili'an.....	29
7. Wanita Kafir Selain Ahli Kitab.....	30

Agama Islam sangat memperhatikan masalah pemilihan calon pasangan atau istri. Tidak semua wanita boleh diperistri, setidaknya ada larangan-larangan tertentu yang harus diperhatikan.

A. Wanita Yang Terlarang Untuk Dinikahi

Wanita yang terlarang untuk dinikahi ada banyak sebab dan faktornya. Di antara faktor-faktor itu adalah :

1. Perbedaan Agama

Faktor yang paling utama kenapa seorang wanita haram untuk dinikahi adalah faktor agama yang dipeluknya. Pada prinsipnya syariat Islam mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita yang bukan muslim. Dan bila pernikahan beda agama itu dilakukan juga, secara hukum syariah pernikahan itu dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan.

Resikonya secara hukum syariah adalah bahwa perbuatan mereka dikategorikan zina. Dan apabila ada anak yang lahir dari persetubuhan, statusnya tergolong anak zina yang tidak punya kekuatan syariah.

Namun Al-Quran dan As-Sunnah membenarkan terjadinya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Penjelasan lebih dalam tentang hukum menikahi wanita ahli kitab akan dibahas tersendiri, pada bagian kedua dari buku ini.

2. Akhlaq dan Perilaku Yang Buruk

Faktor keharaman pernikahan yang kedua adalah faktor akhlaq atau perilaku yang buruk dari seorang

wanita.

Misalnya seorang wanita yang masih aktif berzina atau melacurkan diri menjual kenikmatan kepada semua laki-laki, maka haram hukumnya untuk dinikahi, walaupun secara status dia mengaku beragama Islam.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur : 2)

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur : 26)

Perbedaan larangan nomor dua ini dengan larangan pada nomor satu di atas adalah seandainya pernikahan itu tetap dilakukan juga, hukumnya tetap sah tetapi pelakunya berdosa. Misalnya seorang laki-laki muslim menikahi wanita pelacur, hukumnya memang sah, namun dia berdosa.

3. Mahram

Jenis larangan yang ketiga adalah karena faktor mahram, yaitu hubungan kemahraman secara syar'i yang telah ditetapkan Allah SWT antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka diharamkan untuk menikah.

Larangan ini bersifat status yang disandang oleh seorang wanita, atau boleh kita katakan karena faktor posisi. Jadi bukan karena faktor agama yang dianutnya, dan juga bukan karena faktor perilakunya.

Di dalam istilah fiqih, faktor larangan yang ketiga ini sering disebut dengan singkat sebagai : mahram.

B. Pengertian Mahram

1. Bahasa

Istilah mahram (مَحْرَم) berasal dari makna haram, lawan dari kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan.

Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa *al-mahram* itu adalah *dzul-hurmah* (ذوالحرمة), yaitu wanita yang haram dinikahi.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah di kalangan ulama ilmu fiqih, kata mahram ini didefinisikan sebagai :

مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحْتُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِضَاعٍ
أَوْ صَهْرِيَّةٍ

Para wania yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan atau pun berbesanan.

Harus dibedakan antara *mahram* dengan *muhrim*. Kata *muhrim* berasal dari bentukan dasar *ahrama-yuhrimu-ihraman* (أَحْرَمَ - يُحْرِمُ - إِحْرَامًا), yang artinya mengerjakan ibadah ihram. Dan makna *muhrim* itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji maupun umrah.

Salah satu faktor yang paling menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Bila wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Dan sebaliknya, bila wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukumnya halal.

Kita dapat membagi klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan kemahraman, agama dan juga mantan pezina.

Para ulama membagi wanita yang merupakan *mahram* menjadi dua klasifikasi besar, mahram yang bersifat abadi (مُؤَبَّد) dan mahram yang tidak abadi (غَيْرُ مُؤَبَّد) alias sementara.

C. Mahram Yang Bersifat Abadi

1. Pengertian

Mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah

pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya.

Seperti seorang ibu haram menikah dengan anak kandungnya sendiri. Seorang wanita haram menikah dengan ayahnya. Dan apa pun yang terjadi, hubungan mahram ini bersifat abadi dan selamanya, tidak akan pernah berubah.

2. Dalil

Al-Quran Al-Kariem telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk dinikahi, antara lain :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan

dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23)

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah :


-
- Ibu kandung
-
- Anak-anakmu yang perempuan
-
- Saudara-saudaramu yang perempuan,
-
- Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
-
- Saudara-saudara ibumu yang perempuan
-
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
-
- Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
-
- Ibu-ibumu yang menyusui kamu
-
- Saudara perempuan sepersusuan
-
- Ibu-ibu isterimu
-
- Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri
-

yang telah kamu campuri,

- Isteri-isteri anak kandungmu

Para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan.

3. Mahram Karena Nasab



Yang dimaksud mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga.

Tetapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahraman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya mahram, di luar apa yang ditetapkan, maka tidak ada hubungan kemahraman.

a. Ibu kandung

Buat seorang laki-laki, wanita yang pertama kali menjadi mahram adalah ibunya sendiri. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya. Haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri. Dalilnya adalah potongan ayat di atas (أُمَّهَاتِكُمْ).

Hukum yang berlaku pada diri seorang ibu juga seterusnya berlaku kepada ibunya ibu atau nenek, dan ibunya nenek ke atas. Semua ikut dalam hukum ibu, yang haram untuk dinikahi.

b. Anak Wanita

Buat seorang laki-laki, anak kandung perempuannya adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi perkawinan antara mereka. Dan anak perempuan dari anak perempuan (cucu) dan seterusnya ke bawah, hukumnya mengikuti terus sampai kepada keturunannya.

Dalil kemahramannya adalah potongan ayat di atas (وَبَنَاتِكُمْ).

c. Saudari Kandung

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari wanitanya. Yang dimaksud dengan saudari wanita bisa saja sebagai kakak atau sebagai adik, keduanya sama kedudukannya, yaitu sama-sama haram untuk dinikahi. Baik posisinya sebagai saudari itu seayah-seibu, atau saudari seayah tidak seibu, atau saudari seibu tapi tidak seayah.

Dalil keharaman untuk menikahinya adalah potongan ayat (وَأَخَوَاتِكُمْ).

d. Saudari Ayah

Yang dimaksud dengan saudari ayah bisa saja saudari ayah yang seayah dan seibu, atau seayah tidak seibu, atau seibu tapi tidak seayah. Dari segi usia, bisa saja yang lebih muda dari ayah (adiknya ayah), atau bisa juga yang lebih tua (kakaknya ayah).

Dalam ungkapan bahasa Indonesia, saudari ayah sering disebut bibi. Dan dalam bahasa pergaulan sehari-hari biasa disebut dengan tante. Sedangkan dalam bahasa Arab dalam bentuk tunggal disebut *'ammah* (عَمَّة) dan dalam bentuk jamak disebut *'ammaat* (عَمَّات).

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari ayahnya, atau bibinya sendiri. Dalil kemahraman saudari ayah adalah potongan ayat (وَعَمَّاتُكُمْ).

e. Saudari Ibu

Dalam istilah kita, saudari ayah atau saudari ibu tidak dibedakan panggilannya. Namun dalam syariat Islam, keduanya berbeda. Saudari ibu dalam bentuk tunggal disebut *khaalah* (خَالَة), sedangkan dalam bentuk jamak disebut *khaalaat* (خَالَات).

Dan saudari ibu termasuk wanita yang haram dinikahi, dengan dalil potongan ayat di atas (وَخَالَاتُكُمْ).

f. Keponakan dari Saudara Laki

Anak-anak wanita yang lahir dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi. Dalam panggilan akrab kita, mereka termasuk keponakan. Sedangkan dalam istilah syariah disebut *banatul akh* (بنات الأخ).


Anak wanita dari saudara laki-laki ini diharamkan untuk dinikahi dengan dasar potongan ayat (وَبَنَاتُ الْأَخِ).

g. Keponakan dari Saudara Wanita

Anak-anak wanita dari saudari wanita disebut banatul ukht (بنات الأخت) termasuk para wanita yang haram untuk dinikahi. Dalilnya adalah potongan ayat di atas (وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).

Itulah tujuh wanita yang secara nasab (keturunan dan hubungan famili) haram hukumnya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki.

4. Mahram Karena Mushaharah



Penyebab kemahraman abadi kedua adalah karena *mushaharah* (مُصَاهَرَة), atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua menanti atau orang tua tiri. Kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi mahram yang sifatnya abadi.

Di antara wanita yang haram dinikahi karena sebab *mushaharah* ini adalah sebagaimana firman

Allah SWT yang menyebutkan siapa saja wanita yang haram dinikahi.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

(dan haram menikahi) ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anakmu dari sulbimu. (QS. An-Nisa' : 23)

a. Ibu dari istri (mertua wanita)

Seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya, atau mertua perempuannya. Sifat kemahramannya berlaku untuk selama-lamanya.

Bahkan meski istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya, misalnya karena cerai dan seterusnya, tetepi mantan ibu mertua adalah wanita yang menjadi mahram selama-lamanya.

Jadi meski sudah berstatus mantan mertua, tetapi tetap haram untuk terjadinya pernikahan antara bekas menantu dengan bekas mertuanya sendiri.

b. Anak wanita dari istri (anak tiri)

Bila seorang laki-laki menikahi seorang janda beranak perawan, maka haram selamanya untuk

suatu ketika menikahi anak tirinya itu. Keharamannya bersifat selama-lamanya, meski pun ibunya telah wafat atau bercerai.

Namun ada sedikit pengecualian, yaitu bila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, lalu terjadi perceraian, maka anak perawan dari janda itu masih boleh untuk dinikahi. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

(dan haram menikahi) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (QS. An-Nisa' : 23)

c. Istri dari anak laki-laki (menantu)

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi istri dari anaknya sendiri, atau dalam bahasa lain menantunya sendiri. Dasar keharamannya adalah firman Allah SWT :

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Dan (haram untuk menikahi) istri-istri dari anak-anakmu yang lahir dari sulbimu. (QS. An-Nisa' : 23)

Dan keharamannya berlaku untuk selama-lamanya, meski pun wanita itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantu.

d. Istri dari ayah (ibu tiri)

Sedangkan yang dimaksud dengan istri dari ayah tidak lain adalah ibu tiri. Para wanita yang telah dinikahi oleh ayah, maka haram bagi puteranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya sendiri, sebab kedudukan para wanita itu tidak lain adalah sebagai ibu, meski hanya ibu tiri. Dan status ibu tiri sama haramnya untuk dinikahi sebagaimana haramnya menikahi ibu kandung.

Dalil pengharaman untuk menikahi ibu tiri adalah firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa' : 22)

5. Mahram Karena Penyusuan

a. Penyusuan Yang Mengharamkan

Tidak semua penyusuan secara otomatis mengakibatkan kemahraman. Ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini, antara lain :

▪ Air Susu Manusia Wanita Baligh

Seandainya yang diminum bukan air susu manusia, seperti air susu hewan atau susu formula, maka tidak akan menimbulkan kemahraman.

Demikian juga bila air susu itu di dapat dari

seorang laki-laki, atau wanita yang belum memungkinkan untuk punya anak, misalnya wanita yang belum baligh, maka para ulama sepakat penyusuan seperti tidak akan menimbulkan kemahraman.

▪ **Sampainya Air Susu ke dalam Perut**

Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya, tidak termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan.

Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut, atau di lubang hidung atau lubang kuping namun tidak masuk ke perut.¹

▪ **Minimal 5 Kali Penyusuan**

Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusu pada wanita yang sama sebanyak 5 kali, meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahraman.

Kalau baru sekali atau dua kali penyusuan saja, tentu belum mengakibatkan kemahraman. Ketentuan ini didasari oleh hadits yang diriwayatkan

¹ Raudhatut-thalibin, jilid 9 hal. 6

ibunda mukminin Aisyah *radhiyallahuanha* :

كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
 يُحْرِمَنَّ) ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوِيَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Dahulu ada ayat yang diturunkan dengan lafadz :Sepuluh kali penyusuan telah mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan 5 kali penyusuan. Dan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan para wanita menyusui seperti itu. (HR. Muslim)

Namun ada pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah bahwa satu kali penyusuan yang sempurna telah mengakibatkan kemahraman.

Mereka mendasarinya dengan kemutlakan dalil yang sifatnya umum, dimana tidak disebutkan keharusan untuk melakukannya minimal 5 kali, yaitu ayat :

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Dan ibu-ibu yang telah menyusui dirimu (QS. An-Nisa : 23)

▪ Sampai Kenyang

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusui hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas.

Ada pun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW :

الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

Penyusuan itu karena lapar (HR. Bukhari dan Muslim)

▪ Maksimal 2 Tahun

Hanya bayi yang belum berusia dua tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Sedangkan bila bayi yang menyusu itu sudah lewat usia dua tahun, maka tidak menimbulkan kemahraman.

Dalilnya adalah firman Allah SWT ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarah : 233)

Dan juga berdasarkan hadits nabi SAW :

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

Tidak ada penyusuan (yang mengakibatkan kemahraman) kecuali di bawah usia dua tahun. (HR. Ad-Daruquthny)

b. Suami Menyusu Kepada Istri

Dengan dalil-dalil di atas, maka dalam kasus

seorang suami menelan air susu istrinya, maka hal itu tidak akan menimbulkan kemahraman di antara mereka.

Sebab semua syarat penyusuan yang menimbulkan kemahraman tidak terpenuhi :

- Suami bukan bayi karena usianya sudah lebih dari 2 tahun
- Suami tidak akan kenyang perutnya dengan menelan air susu istrinya. Kalau pun dia meminumnya dengan jumlah yang banyak, bukan kenyang tapi malah muntah.

c. Siapa Sajakah Mereka?

Bila seorang bayi laki-laki menyusu kepada seorang wanita selain ibunya, sebagaimana sudah lazim kita pahami, maka wanita itu akan berstatus mahram alias haram menikah dengan bayi itu.

Selain wanita yang langsung menyusuinya, kemahraman juga terjadi secara otomatis dengan beberapa wanita lainnya yang masih ada hubungan nasab, atau mushaharah atau pun dengan sesama bayi lain yang menyusu kepada wanita itu.

Maka kalau kita daftarkan semuanya, para wanita yang menjadi mahram karena sebab penyusuan sebagai berikut :

Pertama : Wanita Yang Menyusui

Wanita yang secara langsung menyusui bayi orang lain secara otomatis menjadi mahram terhadap bayi tersebut.

Jumlah wanita yang menyusui tidak harus hanya

satu orang saja, tetapi dimungkin ada beberapa orang. Contohnya adalah Rasulullah SAW, beliau pernah disusui oleh setidaknya dua wanita, yaitu Tsuwaibah Al-Aslamiyah budak Abu Lahab dan juga Halimah As-Sa'diyah.

Kedua : Anak Wanita Dari Wanita Yang Menyusui

Bila wanita yang menyusui itu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu otomatis menjadi saudari sesusuan dengan bayi itu, sehingga hubungan mereka menjadi mahram selamanya.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW punya saudari perempuan sesusuan, yaitu puteri dari Halimah As-Sa'diyah, yang bernama Syaima'.

Ketiga : Saudari Wanita Dari Wanita Yang Menyusui

Demikian juga bila wanita yang menyusui bayi itu punya saudari perempuan, baik sebagai kakak ataupun adik, maka dia pun ikut jadi mahram juga.

Keempat : Ibu Dari Wanita Yang Menyusui

Meski tidak menyusui langsung bayi itu, tetapi ibu dari wanita yang menyusui juga berstatus mahram kepada bayi itu.

Kelima : Ibu Dari Suami Wanita Yang Menyusui

Dan kemahraman ini juga menjalar kepada kerabat suami dari wanita yang menyusui, yaitu ibunya suami serta saudaranya.

Cukup menarik untuk diperhatikan, bahwa kemahraman ini juga menjalar ke pihak keluarga suami. Ibu dari suami wanita yang menyusui bayi itu

pun ikut jadi mahram juga kepada si bayi.

Keenam : Saudari Dari Suami Wanita Yang Menyusui

Demikian juga dengan saudari wanita dari suami yang istrinya menyusui bayi itu, ikut juga menjadi mahram atas si bayi.


Ketujuh : Bayi Wanita Yang Menyusu Pada Wanita Yang Sama

Bila ada dua bayi disusui oleh satu orang wanita yang sama, maka kedua bayi itu menjadi saudara sesusuan.

Bila bayi pertama laki-laki dan bayi kedua perempuan, maka hubungan keduanya menjadi mahram, alias haram terjadi pernikahan untuk selama-lamanya.

Namun hubungan saudara sesusuan ini hanya berdampak dalam masalah kemahraman saja, dan tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap masalah waris. Maksudnya, saudara sesusuan bukan termasuk ahli waris, sehingga tidak akan terjadi hubungan saling mewarisi antara bayi tersebut dengan orang-orang yang sudah disebutkan di atas.

Untuk mudahnya mengingat, Penulis coba buat diagram sederhana tentang siapa saja wanita yang menjadi mahram akibat persusuan.



6. Konsekuensi Hukum

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain :

- Kebolehan berkhalwat (berduaan)
- Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
- Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

D. Mahram Yang Bersifat Sementara

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahinya.

Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhalwat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Yang membolehkan

semua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi.

Diantara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah :

1. Istri Orang Lain

Seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri dari suaminya tentu saja tidak boleh dinikahi, karena itu bisa disebut mahram. Tetapi sifat kemahramannya tidak abadi, hanya bersifat sementara.

Bila suaminya wafat atau menceraikannya, dan telah selesai masa iddah wanita itu, maka wanita itu maka boleh atau bisa saja dinikahi. Karena kemahramannya berifat sementara, maka tidak berlaku hukum-hukum seperti kepada mahram yang bersifat abadi.

2. Saudara Ipar

Saudara ipar adalah saudara wanita dari istri, baik sebagai kakak atau adik. Saudara ipar tidak boleh dinikahi, karena seorang laki-laki diharamkan memadu dua wanita yang bersaudara.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Dan memadu dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (QS. An-Nisa' : 23)

Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka saudari ipar yang

tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Istilah yang populer adalah turun ranjang.

3. Masih Masa Iddah

Wanita yang telah dicerai oleh suaminya, tidak boleh langsung dinikahi, kecuali setelah selesai masa iddahnya. Masa iddahnya adalah selama 3 kali masa suci dari haidh, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah : 228)

Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya lebih lama lagi, yaitu 4 bulan 10 hari. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (wajiblah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234)

Selama masa iddah itu seorang wanita wajib tinggal di dalam rumah suaminya, dan diharamkan untuk keluar rumah, berdandan serta menerima pinangan dari seorang laki-laki. Begitu selesai masa iddahnya, maka wanita itu halal dinikahi.

4. Istri yang Ditalak Tiga

Seorang wanita yang telah ditalak untuk yang

ketiga kalinya, maka haram hukumnya dinikahi kembali.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah : 230)

Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddahnya dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.

5. Wanita Pezina

Al-Quran Al-Kariem secara tegas menyebutkan haramnya seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nuur : 3)

Dalam hal ini selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, dimana dia sudah

tidak lagi disebut wanita yang berzina, umumnya ulama membolehkannya.

Dosa zina itu adalah dosa yang bisa diampuni. Dan kalau sudah diampuni, tentu haram hukumnya menjuluki mereka sebagai pezina. Bukankah dahulu sebelum masuk Islam, banyak di antara shahabat Nabi SAW yang berzina serta melanggar larangan Allah. Tetapi ketika sudah masuk Islam dan bertaubat, status mereka tidak boleh lagi disebut sebagai pezina.

6. Istri Yang Dili'an

Li'an adalah salah satu bentuk perceraian, dimana seorang suami mendapati istrinya berzina dan menjatuhkan tuduhan, namun tidak punya saksi selain dirinya sendiri. Di sisi lain, pihak istri menolak untuk mengakuinya.

Sehingga untuk itu digelarlah sebuah pengadilan dimana kedua belah pihak ditantang untuk saling melaknat. Seorang suami di dalam li'an akan melaknat istrinya. Li'an disyariatkan di dalam Al-Quran :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. An-Nuur : 6-9)

Bila seorang suami telah melakukan *li'an* kepada istrinya, maka istrinya itu menjadi wanita yang haram untuk dinikahi.

7. Wanita Kafir Selain Ahli Kitab

Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.





Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com